

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas pembiayaan memiliki peran krusial dalam memperluas ketersediaan opsi pembiayaan alternatif bagi entitas bisnis dalam konteks ekonomi modern. Lembaga-lembaga pembiayaan tersebut menjadi esensial dalam mendukung dan memperkuat struktur keuangan nasional yang terdiversifikasi, sehingga mampu menawarkan opsi pengembangan yang lebih beragam untuk sektor usaha.

Lembaga-lembaga pembiayaan turut menyediakan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh aset dengan nilai tambah melalui skema pinjaman atau pembiayaan. Oleh karena itu, bagi individu yang menginginkan aset namun terkendala secara finansial, pembiayaan dapat dianggap sebagai alternatif yang memungkinkan untuk memperoleh aset tersebut.

Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional, juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam batas waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil.<sup>1</sup> Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan dari berbagai akad, salah satunya yaitu fasilitas pembiayaan dengan skema *Akad Murabahah bil Wakalah*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, *Akad Murabahah bil Wakalah* yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>2</sup> Dalam situasi ini, bank menyediakan modal kepada nasabah untuk membeli barang atau aset dengan niat untuk dijual kembali kepada nasabah, mengikuti margin dan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya. Banyak nasabah yang memilih pembiayaan dengan skema *Akad Murabahah bil Wakalah* karena dianggap sebagai alat yang memudahkan pengadaan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk mendukung modal usaha atau investasi.

Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa nasabah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya seperti pembayaran angsuran, melanggar ketentuan perjanjian, ataupun karena perubahan kondisi keuangan dan masalah lainnya. Hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa, dan ketika penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-9, Ed. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 349.

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

jalur non-litigasi tidak memungkinkan, penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui jalur litigasi, yaitu melalui lembaga peradilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia, ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangannya, yaitu: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah”. Dalam penjelasan Undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>3</sup>

Dalam setiap proses penyelesaian perkara di pengadilan, penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak terlewatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses pemeriksaan di pengadilan tidak memakan waktu yang berkepanjangan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim berupaya menghindari mempersulit proses persidangan yang rumit dan sering kali mundur dalam jadwal persidangan untuk mencapai efisiensi dalam penyelesaian perkara.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk membantu mempercepat upaya perbaikan sistem peradilan, salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung RI adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 472.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44.

Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>5</sup>

Salah satu Pengadilan Agama yang menangani gugatan sederhana perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Pandeglang. Pada tanggal 02 April 2020, Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang menerima gugatan perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana mengenai wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dengan register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg, yang diajukan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk (sekarang berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah merger dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah), yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Zumari, Iwan Sarifudin dan TB. Khaeroni, yang memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Labuan Sudirman sebagai pihak Penggugat melawan saudara Safei sebagai pihak Tergugat.

Pihak Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa berdasarkan dua *Akad Murabahah bil Wakalah* Nomor 422-4957/131/ID0010757/08/2017 dan Nomor 422-5018/136/ID0010757/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Tergugat telah menerima dua fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Dalam akad yang pertama,

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan. Kemudian, dalam akad yang kedua, Tergugat menerima fasilitas pembiayaan lagi dengan jangka waktu 36 bulan.

Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajiban perjanjian pembiayaan sesuai skema *Akad Murabahah bil Wakalah* yang telah disepakati bersama dengan Penggugat. Tergugat hanya melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 bulan, baik untuk fasilitas pembiayaan yang pertama maupun fasilitas pembiayaan yang kedua. Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya. Sehingga Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan I pada tanggal 25 Maret 2018, Surat Peringatan II pada tanggal 02 April 2018, serta Surat Peringatan III pada tanggal 16 April 2018. Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsurannya. Oleh karena itu, Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, permasalahan tersebut menjadi dasar yang cukup untuk mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah berupa

wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* ke Pengadilan Agama Pandeglang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara termasuk perkara “ekonomi syariah”.

Dalam pertimbangan hukumnya,<sup>6</sup> setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) telah terlibat dalam sengketa wanprestasi dengan nilai kerugian materiil di bawah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta). Tergugat melanggar perjanjian dengan tidak menyelesaikan pembayaran fasilitas pembiayaan *Akad Murabahah bil Wakalah* yang diterima, dan petitum Penggugat meminta Hakim untuk mengabulkan gugatan, menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi, serta memerintahkan Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan gugatan sederhana. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini dilakukan melalui prosedur gugatan sederhana, hal tersebut

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg, h. 20.

sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah diubah dengan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019.

Kemudian, setelah Hakim mempelajari bukti-bukti serta keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, dalam putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya. Meskipun Penggugat mengalami kerugian yang signifikan akibat tindakan Tergugat, Hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusannya. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam penegakan hukum, mengingat putusan Hakim merupakan puncak dari proses peradilan dalam suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

## **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka berikut adalah

manfaat/signifikansi yang dihendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan literatur pada ilmu hukum ekonomi syariah khususnya terkait penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, serta dapat menjadi sumber informasi dan rujukan dalam pemecahan permasalahan serupa pada penelitian mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang penanganan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pandeglang, serta dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan terkait penanganan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penulis telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sebagai referensi, beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah penulis mengkaji dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu, didapatkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang mengangkat topik kajian tentang analisis putusan

gugatan sederhana perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

No.	JUDUL	HASIL PENELITIAN & METODE PENELITIAN	PERSAMAAN & PERBEDAAN
1	Dede Umayya/Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg)/Hukum Ekonomi Syariah/UIN SMH Banten/2023 <sup>7</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> di Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam putusannya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selain dan selebihnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Dede Umayya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas analisis putusan perkara wanprestasi <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> di Pengadilan Agama. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Dede Umayya berlokasi di Pengadilan Agama Serang terhadap putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg, sedangkan penelitian yang

<sup>7</sup> Dede Umayya, *Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg)*, (Serang: UIN SMH Banten, 2023), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12534>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2024.

		dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.	dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Pandeglang terhadap putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.
2	Ade Riansyah/Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi <i>Akad Ijarah Multijasa</i> Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng/Hukum Ekonomi Syariah/UIN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materiil Pengadilan Agama. Kemudian implikasi putusan tersebut bagi Penggugat yaitu gugatannya dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, sedangkan bagi Tergugat yaitu dituntut untuk melunasi seluruh kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Ade Riansyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas analisis putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Ade Riansyah berlokasi di Pengadilan Agama Tangerang terhadap putusan perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng tentang wanprestasi <i>Akad Ijarah Multijasa</i> ,

	SMH Banten/2023 <sup>8</sup>	dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka ( <i>library research</i> ). Serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.	sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Pandeglang terhadap putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg tentang wanprestasi <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> .
3	Mila Rofiatul Ulya/Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi di Pengadilan Agama Kelas-1B Kudus (Studi Kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pada kasus ini mengikuti mekanisme gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung. Hakim mempertimbangkan dengan benar sesuai dengan <i>Akad Murabahah</i> , menyatakan Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan Tergugat mengakui wanprestasi.	Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Mila Rofiatul Ulya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas analisis putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Mila Rofiatul Ulya berlokasi di Pengadilan Agama Kudus

<sup>8</sup> Ade Riansyah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng*, (Serang: UIN SMH Banten, 2023), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13268> diunduh pada tanggal 17 Januari 2024.

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/ PA.Kds)/Huku m Ekonomi Syariah/IAIN Kudus/2023 <sup>9</sup>	Putusan Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran dan membayar biaya perkara, dengan ancaman eksekusi jika tidak dilakukan secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.	terhadap putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds tentang wanprestasi <i>Akad Murabahah</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Pandeglang terhadap putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg tentang wanprestasi <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i>
--	---	---

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

<sup>9</sup> Mila Rofiatul Ulya, *Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi di Pengadilan Agama Kelas-1B Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds)*, (Kudus: IAIN Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/10782/1/1.%20COVER.pdf> diunduh pada tanggal 14 Januari 2024.

Terdapat beberapa penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang analisis putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun belum ada yang membahas tentang analisis putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pandeglang. Penelitian yang dilakukan penulis dalam judul “Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg)”, memiliki subjek (pelaku), objek kajian serta tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Putusan**

Menurut Roihan A. Rasyid dalam Sulaikin Lubis, putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat.<sup>10</sup> Putusan dapat diartikan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk masyarakat umum. Putusan juga dapat diartikan sebagai suatu produk

---

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 146-147.

Pengadilan Agama yang dihasilkan dari proses pemeriksaan suatu perkara gugatan yang muncul akibat adanya perselisihan.

## 2. Gugatan Sederhana

Berdasarkan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>11</sup> Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).<sup>12</sup> Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

## 3. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya prestasi buruk. Istilah ini

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, dkk., *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: t.p., 2015), h. 10.



merujuk pada perilaku seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>13</sup>

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut R. Subekti dalam Abdul Rasyid Saliman, seseorang dianggap wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan/atau
- d. Melakukan sesuatu sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 108.

<sup>14</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 48.

#### 4. *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>15</sup> *Murabahah* yaitu transaksi jual-beli suatu barang di mana penjual menetapkan harga beli (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan menambahkan margin sebagai laba sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>16</sup> Sedangkan *Wakalah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan.<sup>17</sup> *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang dibolehkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak bertanggung jawab terhadap risiko terkait dengan tugas yang diwakilkan, kecuali jika terjadi kecerobohan atau wanprestasi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, *Akad Murabahah bil Wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 351.

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 353.

04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Proses umumnya melibatkan *Akad Wakalah* sebelum *Akad Murabahah*, di mana *Akad Wakalah* akan berakhir saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli kepada bank. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah. Setelah penerimaan barang oleh bank, barulah terjadi *Akad Murabahah* dalam rangka penyelesaian transaksi pembiayaan.<sup>19</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mengatasi permasalahan atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau suatu data lisan dari apa yang penulis amati dalam penelitian di lapangan.<sup>21</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutuskan

---

<sup>19</sup> Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, (Bogor: Guepedia, 2019), h. 35.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 3.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

gugatan sederhana perkara wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

Dalam penelitian ini, rincian metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendalami masalah dan fenomena sosial dalam wilayah studi atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus pada analisis data tanpa menggunakan angka dan rumus statistik.<sup>22</sup>

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang lebih menekankan pada pengkajian keadaan hukum dalam masyarakat, baik keberlakuannya, maupun pengaruh masyarakat terhadap hukum.<sup>23</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 95.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ialah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di antaranya melalui observasi, wawancara bersama Hakim maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek dan objek penelitian yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mengamati langsung keadaan yang sebenarnya mengenai proses penyelesaian

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pandeglang, sehingga dapat memberikan informasi dan makna dalam konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi di antara pewawancara dan sumber informasi, yang terjadi melalui komunikasi langsung. Wawancara ini juga dapat dijelaskan sebagai percakapan tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai tentang objek penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>25</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari Hakim mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengadili dan memutuskan gugatan sederhana perkara wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan atau tulisan yang diperlukan terkait topik

---

<sup>25</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

pembahasan penelitian. Sebagai bahan untuk menganalisis, penulis sangat membutuhkan dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan dengan permasalahan penelitian, di antaranya yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses pengolahan dan analisis keseluruhan data yang terkumpul dengan cara penyusunan data secara sistematis, pengelompokan dalam pola dan tema yang sama, kategorisasi, dan klasifikasi. Data tersebut kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk memahami relasinya, diinterpretasikan untuk memahami makna data dalam konteks sosial, serta penafsiran dari perspektif penulis setelah pemahaman kualitas data secara menyeluruh.<sup>26</sup> Setelah analisis kualitatif, kesimpulan dan saran akan diambil dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 200.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Kelima bab tersebut dipecah sekali lagi menjadi sejumlah sub bab yang saling terkait. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**, yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II : Landasan Teori**, yaitu terdiri dari landasan teori tentang Putusan yang meliputi Pengertian Putusan, Macam-Macam Putusan, Bentuk dan Isi Putusan, serta Kekuatan Hukum Putusan. Selanjutnya, landasan teori tentang Wanprestasi yang meliputi Pengertian Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi, serta Akibat dari Wanprestasi. Kemudian, landasan teori tentang *Akad Murabahah bil Wakalah* yang meliputi Pengertian *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, Pengertian *Wakalah*, Dasar Hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, Pengertian *Murabahah bil Wakalah*, serta Rukun dan Syarat *Murabahah bil Wakalah*. Terakhir, landasan teori tentang Deskripsi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

**BAB III : Kondisi Objektif Pengadilan Agama Pandeglang**, yaitu terdiri dari Sejarah Berdirinya Pengadilan



Agama Pandeglang, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandeglang, serta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang.

**BAB IV : Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian**, yaitu terdiri dari Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg dan Analisis Implikasi Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

**BAB V : Penutup**, yaitu terdiri dari Kesimpulan dan Saran